PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JALANAN
(STUDI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
ERVINA KURNIASARI
18103040078

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ervina Kurniasari
NIM	: 18103040078
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Maret 2023
Penyusun

METERAI TEMPEL
I38AKX132831416

Ervina Kurniasari
18103040078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ervina Kurniasari
NIM : 18103040078
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Mengetahui:
Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-462/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JALANAN (STUDI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERVINA KURNIASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040078
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642cfc52c15c8

Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642ccef429ab6

Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 642cf393b4b2b

Yogyakarta, 28 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642d14b35765d

1/1 05/04/2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Maraknya tindak kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyebabkan keresahan masyarakat wilayah Yogyakarta dan menjadi suatu ancaman keselamatan masyarakat. Kejahatan jalanan yang sering disebut dengan *Klitih. Klitih* merupakan singkatan dalam bahasa Jawa yaitu keliling golek getih yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah keliling mencari darah. Istilah "*klitih*" yang sebenarnya tidak merujuk pada hal yang negatif. Dalam bahasa Jawa, "*klitih*" atau "*nglithih*" diartikan sebagai kegiatan mengembara atau mencari angin di luar rumah. Namun, makna ini sudah tidak relevan lagi dan kini istilah *klitih* mengalami pergeseran makna yang dimaknai sebagai suatu hal-hal negatif dan sekarang menyebutnya dengan kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan ini menggunakan pisau, golok, pedang, gir sepeda motor dan senjata tajam lainnya untuk menyerang orang di jalanan. Kejahatan jalanan yang sangat marak di Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat terkait dengan hal-hal penyebab seseorang melakukan kejahatan jalanan tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Guru di Sekolah Menengah Pertama 2 Bantul, masyarakat yang menjadi relawan penjaga, dan teman pelaku kejahatan jalanan. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka tindak kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terjadi karena beberapa faktor di antaranya faktor hukum yaitu adanya upaya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana menyebabkan suatu fenomena baru terhadap proses penegakan hukum terhadap anak, faktor sarana atau fasilitas yaitu minimnya CCTV dan penerangan lampu di jalan yang rawan teradinya kejahatan jalanan, faktor keluarga meliputi kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan meliputi salah pergaulan, serta faktor kebudayaan yaitu budaya orang tua memfasilitasi sepeda motor bagi anaknya yang sudah masuk Sekolah Menengah Pertama. Ditinjau dengan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum dapat dilihat bahwa penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang efektif.

Kata Kunci: Kejahatan Jalanan, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

The rise of street crimes in the Special Region of Yogyakarta has caused unrest among the people of the Yogyakarta area and has become a threat to public safety. Street crime which is often referred to as Klitih. Klitih is an abbreviation in Javanese, namely going around golek getih, which in Indonesian means going around looking for blood. The term "klitih" actually does not refer to anything negative. In Javanese, "klitih" or "nglithih" is defined as the activity of wandering or looking for wind outside the house. However, this meaning is no longer relevant and now the term klitih has experienced a shift in meaning which is interpreted as something negative and now calls it street crime. These street crimes use knives, machetes, swords, motorbike gears and other sharp weapons to attack people on the streets. Street crime, which is very widespread in the Special Region of Yogyakarta, still raises questions for the public regarding the reasons why someone commits these street crimes. So this study aims to see what are the factors that cause high street crime rates in the Special Region of Yogyakarta.

This research is a field research that is descriptive-analytical in nature. The approach used in this research is empirical-sociological. The data collection method was carried out through observation and interviews with the Special Region of Yogyakarta Police, the Legal Counseling Team of the Ministry of Law and Human Rights, Teachers at Middle School 2 Bantul, community volunteer guards, and friends of street crime perpetrators. The analysis used is qualitative analysis. The theory used in this research is Law Enforcement theory and Law Effectiveness Theory.

The results of this study indicate that the high number of street crimes in the Special Region of Yogyakarta occurs due to several factors including legal factors, namely the existence of diversion for children who commit criminal acts causing a new phenomenon in the process of law enforcement against children, the factor of facilities or facilities, namely the lack of CCTV and lighting on roads that are prone to street crime, family factors including lack of attention from parents, environmental factors including wrong association, and cultural factors, namely the culture of parents facilitating motorbikes for their children who have entered junior high school. In terms of law enforcement theory and law effectiveness theory, it can be seen that street crime law enforcement in the Special Region of Yogyakarta is still ineffective.

Keywords: Street Crime, Law Enforcement, Legal Effectiveness.

MOTTO

JIKA KAMU MEMPUNYAI SERIBU ALASAN UNTUK MENGELUH, MAKA CARI SATU ALASAN UNTUK BERSYUKUR.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada diri sendiri, orang tua, pihak-pihak yang selalu mendukung dan mendoakan, dan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillahirobbil'alamin penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2021)". Shalawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Beberapa kendala banyak penyusun temui selama proses penyusunan skripsi ini, tetapi atas berkat bantuan, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi inipun dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini;
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga penyusun yaitu Bapak Sudaya, Ibu Martinah, Anita Sari dan Estri Mariana yang telah mendoakan dan mendukung penyusun;
10. Bapak Hadi Prayitno, S.H. selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan memberikan informasi dan data untuk skripsi.
11. Ibu Sri Sulistyowati, S.Kom., Ibu Windy Maya Arleta dan Ibu Dwi Retno Widati selaku Tim Penyuluh Hukum Ahli Muda Kementerian Hukum dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HAM Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkenan melakukan wawancara.

12. Ibu Isti'annah Mahmudah, M.Pd. dan Bapak Dedy Setiawan S.Pd. selaku guru SMP Negeri 2 Bantul yang berkenan melakukan wawancara.
13. Sahabat seperjuangan penyusun yaitu Fatihatul Husna Maulida, Faizatul Atikah, Areta Qatrunnada, Qori'aini Yuliati, Nilna Auliya Zahra, Cahya Asri Kumaraningtyas, Firstivana Lutfiah Eksasdika, Citra Mulyaningrum, dan Vega Pratama Djumantoro.
14. Sahabat-sahabat penyusun yaitu, Irvan Widianto, Raden Roro Erlina Erviana, Ragil Dela, Rahayu Ambar, Tifalen Fairuzia dan Gigih Setyaningrum yang mendukung dam mendoakan penyusun dalam penulisan skripsi;
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 20 Maret 2023
Penyusun

Ervina Kurniasari
NIM. 18103040078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 10
1. Teori Penegakan Hukum 10
2. Teori Efekivitas Hukum 13
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JALANAN 20
A. Kejahatan Jalanan 20
1. Pengertian Kejahatan Jalanan 20
2. Dasar Hukum Kejahatan Jalanan 25
3. Unsur-Unsur Kejahatan Jalanan 32
B. Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana 33
1. Pengertian Anak 33
2. Hak Anak 36
3. Perlindungan Anak 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Anak 40
BAB III PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JALANAN 44
A. Data Kasus Kejahatan Jalanan 44
B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 48
C. Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Jalanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta 52
D. Informasi Mengenai Mantan Pelaku Kejahatan Jalanan 54
E. Informasi dari Teman Pelaku Kejahatan Jalanan 58
F. Informasi dari Relawan Penjaga..... 59
G. Informasi dari Aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 62
H. Informasi dari Tim Penyuluh Hukum KEMENKUMHAM..... 63
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JALANAN.... 73
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan..... 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN 93
CURRICULUM VITAE 108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar dengan budaya Jawanya yang masih sangat kental dan lestari dengan slogan "Jogja Berhati Nyaman." Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disebut dengan Kota Jogja ini selalu dipandang indah pada alam dan budayanya. Namun, pada akhir-akhir waktu ini Daerah Istimewa Yogyakarta sedang digemparkan dengan peristiwa kejahatan jalanan. Maraknya tindak kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyebabkan keresahan masyarakat wilayah Yogyakarta dan menjadi suatu ancaman keselamatan masyarakat.[1] Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap peristiwa kejahatan jalanan tersebut.

Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Polisi selalu menjadi garda terdepan dalam menangani penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim.[2] Termasuk dalam menangani kasus kejahatan jalanan, Polisi sebagai penyidik dan penyelidik berwenang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan. Maraknya tindak pidana kejahatan jalanan ini membuat aparatur kepolisian berperan penting dalam upaya penanggulangan, upaya perdamaian, penegakan hukum, penyidikan dan penyelidikan tindak pidana kejahatan jalanan. Walaupun sesungguhnya tidak hanya kepolisian dan pemerintah yang berperan

---

[1] Funcrev, "Klitih: Sisi Gelap di Balik Keindahan Kota Jogja," https://yoursay.suara.com/kolom/2021/09/13/092319/klitih-sisi-gelap-di-balik-keindahan-kota-jogja , diakses pada Senin, 01 November 2021.

[2] Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. Xxiii.

dalam penanggulangan dan penegakan hukum ini, masyarakat juga harus ikut serta dalam upaya pencegahan kasus ini, pencegahan juga dapat dilakukan oleh keluarga, orang tua, kerabat, teman, maupun guru di sekolah.[3]

Kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini pelakunya kebanyakan anak-anak remaja yang masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Aksi kejahatan jalanan ini dilakukan pada malam hari kisaran pukul 23.00 sampai 04.00. Kisaran pukul 23.00 sampai 04.00, jalanan cenderung sepi sehingga membuat adanya keberanian untuk melakukan aksi kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan juga dilakukan pada tempat-tempat yang rawan, seperti tempat yang sepi, tempat yang pencahayaannya minim, dan tempat yang tidak ada kamera *Closed Circuit Television* (CCTV). Fenomena kejahatan jalanan yang menggemparkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini biasa disebut dengan istilah *klitih*.

Klitih merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa. *Klitih* merupakan suatu tindakan aktivitas keluar pada malam hari yang tidak memiliki tujuan apapun untuk mengisi waktu luang hanya sekedar jalan-jalan keliling naik motor, nongkrong, dan lain-lain. Istilah *klitih* ini diartikan dengan keluyuran. Namun, makna *klitih* ini disalah artikan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Suprapto selaku sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada (UGM), *klitih* sebenarnya memiliki makna yang positif, akan tetapi makna *klitih* menjadi negatif karena ketika dalam mengisi kegiatan waktu luang tersebut digunakan

[3] Dini Candra, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* yang disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018), hlm. 80.

dengan melakukan aksi kejahatan jalanan menyerang orang lain secara random tanpa motif apapun. Dalam melakukan tindak pidana tersebut mereka menggunakan pisau, golok, pedang, gir sepeda motor dan senjata tajam lainnya. Senjata tersebut akan digunakan untuk menerkam orang di jalanan, pelaku tindak kriminal kejahatan jalanan tersebut melakukannya tanpa adanya alasan dan korbannya tidak memandang bulu atau orang yang tidak dikenal. Biasanya dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih.[4]

Tindak pidana kejahatan jalanan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam penganiayaan,[5] pengeroyokan, dan perusakan barang. Hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan; Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan; Tindak pidana pengrusakan barang masuk ke dalam rumusan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penyelesaian perkara tindak kejahatan jalanan pun kebanyakan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan upaya diversi

Menurut data yang dihimpun Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 terdapat 40 kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan jalanan. Lebih rinci dilansir dari tirto.id bahwa terdapat 35 kasus selama 2019 dan 5 kasus lainnya terjadi pada bulan Januari 2020. Pelaku yang sudah ditangkap berjumlah 80 orang dari 40 kasus tersebut. Di dalam 80 orang pelaku tersebut di antaranya 57 orang pelaku

---

[4] "Pengertian Klitih" https://kusnantokarasan.com/tag/pengertian-klithih/ , diakses pada Senin, 01 November 2021.

[5] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Jerat Hukum bagi Pelaku *Klitih* Di Yogyakarta" https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3d2d9f5f3a7/jerat-hukum-bagi-pelaku-klitih-di-yogyakarta/ , diakses pada Senin, 01 November 2021.

merupakan pelajar, 23 orang pelaku sisanya merupakan seorang pengangguran.[6] Tingginya angka kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kejahatan jalanan. Terlebih lagi pelaku kejahatan jalanan kebanyakan remaja dikarenakan pada usianya mereka sedang mencari jati dirinya. Pada usia remaja, pemilihan lingkungan pertemanan sangat berpengaruh untuk pribadi anak tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota yang mempunyai banyak pusat pendidikan sehingga dijuluki dengan kota pelajar. Hal itu menjadikan daya tarik dari Daerah Istimewa Yogyakarta untuk seseorang menimba ilmu di kota ini. Namun, akhir-akhir ini di gemparkan dengan adanya fenomena kejahatan jalanan yang rata-rata dilakukan oleh kalangan pelajar Kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun merasa tertarik melakukan penelitian yang mendalam dengan judul Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta).” Penyusun tertarik melakukan kajian penegakan hukum terkait tindak pidana kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian ini dilakukan dengan mengusut faktor-faktor penyebab tindak pidana kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilihan penyusun dalam melakukan penelitian dikarenakan akhir-akhir waktu ini Daerah Istimewa Yogyakarta sedang digemparkan oleh maraknya aksi kejahatan jalanan. Hal ini membuat masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merasa resah

[6]Gusti Aditya, “Sisi Lain dari *Klitih* Anak Sekolah di Yogyakarta,” https://mojok.co/gad/susul/sisi-lain-dari-klitih-anak-sekolah-di-yogyakarta/ , diakses pada tanggal 25 September 2021.

dan merasa kejahatan jalanan menjadi sebuah ancaman untuk keselamatannya. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta angka tindak kejahatan jalanannya tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Mengapa tindak kejahatan jalanan masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dan kegunaan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum tindak pidana kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tindak kejahatan jalanan masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum serta dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum tindak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pidana kejahatan jalanan karena masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun serta para pembaca mengenai penegakan hukum tindak pidana kejahatan jalanan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi atas upaya aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi pentingnya penegakan hukum terkait tindak pidana kejahatan jalanan.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri seputar tindak pidana kejahatan jalanan memang telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian pustaka maupun lapangan. Terdapat beberapa penelitian seputar kejahatan jalanan dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), di antaranya yakni: kelompok pertama terkait dengan tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau pelajar, kelompok kedua mengenai tindak pidana kejahatan jalanan yang disertai dengan tindak kejahatan, dan kelompok yang ketiga terkait dengan proses hukum kepolisian terhadap tindak pidana kejahatan jalanan.

Kelompok *Pertama* yakni terkait dengan tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau pelajar. Penelitian dari Arisandi Sumoharjo yang berjudul Studi terhadap Penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana *klitih* di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018, melihat bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana dalam aksi *Klitih* yang dilakukan

oleh anak di unit PPA Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan berita acara. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada prinsipnya sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahapan penyidikan pengamanan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, untuk kekhususan tersebut didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian untuk mencegah terjadinya aksi *klitih* maka Satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan upaya *pre-emtif* dan *preventif*.[7]

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Rohadi dengan judul Tinjauan Sistem Hukum dalam Penanggulangann *Klitih* oleh Pelajar di Kotagede, melihat bahwa hal yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam penanggulangan *klitih* oleh pelajar di Kotagede ini karena sarana dalam rangka menanggulangi kurang mendukung. Kotagede tertinggal jauh dari Kecamatan Banguntapan dalam upaya menjaga keamanan di lingkungannya, di antaranya dengan membangun pos kamling sebagai pos-pos pengamanan di lingkungan dan mengupayakan program lainnya sebagai upaya menjaga keamanan. Melihat juga bahwa pasal yang digunakan tidak memiliki efek yang jera. Berdasarkan tiga konsep diversi yang telah dipaparkan sebenarnya justru memberikan anak merasa tidak jera menurut wawancara penyusun. Kebanyakan pelaku sudah mengerti arti diversi dan

[7] Arisandi Sumoharjo, "Studi terhadap Penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana *klitih* di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 81.

hukumnya. Mereka seakan tidak gentar melakukan *klitih* jika diversi pasti meringankan hukuman pada pelaku nya yang masih di bawah umur.[8]

Kelompok *Kedua* yakni mengenai tindak pidana kejahatan jalanan yang disertai dengan tindak kejahatan. Pada kelompok penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris*. Laili Hanik Atum Maria melalui skripsi penelitiannya yang berjudul Analisis Pelaku *Klitih* yang Disertai dengan Kejahatan Berdasarkan *criminal profiling* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melihat bahwa penerapan pemrofilan yang diterapkan Kepolisian POLDA DIY untuk pelaku *klitih* yang terjadi di Wilayah POLDA DIY dengan melalui 2 (dua) proses yaitu berawal dari proses Tim Investigasi dan Identifikasi. Pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan memiliki profil laki-laki bertatto atau tindik, melakukan aksi kejahatan untuk menunjukkan jati diri, aksi yang dikarenakan kenakalan remaja, membawa senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) dan memilih korban secara *random* (acak) dan dilakukan pada malam hari secara ber geng (kelompok).[9]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Didi Candra melalui skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, melihat bahwa jika perbuatan *klitih* disertai dengan tindakan kejahatan maka pola penanggulangannya sama dengan perbuatan *klitih* seperti biasanya. Pola penanggulangan perbuatan *klitih* pada wilayah hukum Daerah Istimewa

[8] Ibnu Rohadi, "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penanggulangann *Klitih* oleh Pelajar di Kotagede", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 84.

[9] Laili Hanik Atum Maria, "Analisis Pelaku *Klitih* yang Disertai dengan Kejahatan Berdasarkan *Criminal Profiling* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Universitas Ahmad Dahlan (2019), hlm. 39.

Yogyakarta terdiri dari 3 upaya yaitu upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Sedangkan peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tentang pendekatan polisi terhadap masyarakat dan melakukan penanganan kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya penelitian ini diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya agar tindak perbuatan *klitih* tidak semakin meningkat, serta peran orang tua yang lebih memperhatikan pergaulan anak.[10]

Kelompok ketiga terkait dengan proses hukum kepolisian terhadap tindak pidana kejahatan jalanan. Penelitian Arif Hidayat yang berjudul Proses Hukum Kepolisian dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* di Yogyakarta, melihat bahwa proses atau mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Yogyakarta selama ini telah diatur dalam Bab V (lima) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang agar bisa mengungkap kasus *klitih*, dalam mekanismenya kepolisian mempertimbangkan hal seperti asas keadilan,

[10] Dini Candra, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* yang disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018), hlm. 79.

kepatuhan dan kesalahan untuk mengungkap dan menangkap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku *klitih*. [11]

Pembeda penelitian ini dengan 3 (tiga) kelompok penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor kejahatan jalanan masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianalisis menggunakan teori Penegakan Hukum dan teori Efektivitas Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *empiris-sosiologis*. Sedangkan kelompok pertama membahas mengenai proses penyidikan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di PPA Polres Kota Yogyakarta dan penanggulangan kejahatan jalanan oleh pelajar di Kota Gede yang ditinjau berdasarkan sistem hukum. Kelompok kedua membahas mengenai pelaku kejahatan jalanan yang disertai kejahatan berdasarkan *criminal profiling* Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. kelompok ketiga membahas mengenai proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori untuk digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

[11] Arif Hidayat, "Proses Hukum Kepolisian dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* di Yogyakarta", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 80.

pasti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[12]

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus diterapkan. Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Dalam menerapkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:[13]

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Semua orang berharap menjadi ketentuan perundang-undangan dalam hal terjadi peristiwa tertentu. Bagaimana hukum seharusnya berlaku pada dasarnya tidak menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Keuntungan (*zweckmassigkeit*):

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hak adalah untuk rakyat, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

[13] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

menimbulkan keresahan di masyarakat hanya karena hukum sedang dilaksanakan atau ditegakkan.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*):

Masyarakat sangat prihatin bahwa dalam pelaksanaan atau penerapan keadilan hukum sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua, menggeneralisasi. Siapa pun yang mencuri harus dihukum: siapa pun yang mencuri harus dihukum, terlepas dari siapa yang mencuri. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan disamaratakan.

Kepolisian memegang peran penting dalam penegakan hukum ini. Polisi ini selalu menjadi garda terdepan dalam menangani penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Tindakan Polisi terhadap tersangka, menangkap, menyidik, menahan dan menuntut pidana adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan juga kepentingan korban.[14] Pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menghayati kewajiban dan hak asasi manusia dalam rangka penegakan hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.[15] Penulis menjadikan teori penegakan hukum ini sebagai pisau analisis penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh

[14] *Ibid*, hlm. 112.

[15] Padmo Wahyono Dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1997) hlm. 31.

Kepolisian ini melalui beberapa tahapan di antaranya upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.

2. Teori Efekivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[16]

a. Faktor Hukum

Fungsi dari hukum adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum di lapangan kadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan wujudnya nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak sehingga jika seorang hakim dalam memutus suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka kadang nilai keadilan tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, ketika melihat suatu permasalahan tentang hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum itu tidak hanya semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Banyak aturan-aturan atau norma-norma dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.[17] Jika tujuan dari hukum hanya keadilan, maka kendalanya karena keadilan sifatnya subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Faktor hukum ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait kefektivitasan peraturan perundang-undangan kejahatan jalanan.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

[17] *Ibid*, hlm. 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk atau menegakkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian tersebut adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian atau rasa aman, keadilan, dan manfaat hukum yang proporsional. Aparat penegak hukum mencakup gagasan institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orang), sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan sipir penjara. Setiap aparat dan aparat diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi menerima laporan, menyelidiki, menyelidiki, mengadili, membuktikan, menjatuhkan putusan dan menjatuhkan sanksi, serta upaya melatih kembali terpidana.[18]

Sistem peradilan pidana harus menjadi satu kesatuan upaya penanggulangan kejahatan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Jika hanya menggunakan ukuran statistik kejahatan sebagian, keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Beberapa dapat diselesaikan oleh polisi, kemudian diajukan oleh jaksa di pengadilan dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman di pengadilan selama penyelidikan. Padahal apa yang diketahui dan diselesaikan oleh sistem peradilan pidana hanyalah puncak gunung es. Masih banyak hal yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin juga tidak diketahui, misalnya dalam kasus "kejahatan yang korbannya tidak dapat ditentukan" atau "*crimes without victims*") sehingga tidak dapat diselesaikan. Situasi ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan

[18] *Ibid*, hlm. 12.

pada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini terutama untuk menyelesaikan masalah yang datang kepadanya.[19]

Menurut Jimmly Asshidiqie, ada tiga unsur utama yang mempengaruhi mekanisme kerja aparat dan aparat penegak hukum, unsur-unsur tersebut antara lain:[20] (1) lembaga penegak hukum beserta berbagai sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaan; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatur, termasuk dalam hal kesejahteraan aparatur; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja lembaga maupun yang mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai standar kerja, baik hukum materil maupun hukum acara.

Penegak hukum menjalankan tugasnya tidak bisa berbuat sesuka hati mereka, penegak hukum harus memperhatikan etika dan aturan yang berlaku dalam lingkup profesinya. Pengambilan keputusan moral mereka memerlukan etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia. Setiap profesi penegak hukum mempunyai suatu kode etik tersendiri.[21] Faktor penegak hukum ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait keberhasilan atau ketidak berhasilan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] *Ibid*, hlm. 13.

[20] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 28 Januari 2022.

[21] Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor*..., hlm. 15.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor ketiga adalah faktor fasilitas yang membantu atau mendukung aparat penegak hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegak hukum berjalan mulus tanpa fasilitas yang memadai.[22] Sarana atau fasilitas yang memadai tersebut antara lain sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Jika tidak dipatuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian kasus juga bergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang upaya pencegahan dan upaya pemberantasan. Bisa bayangkan bagaimana implementasi regulasi akan berjalan sementara aparat penegak hukum tidak memiliki pendidikan yang memadai, manajemen organisasi yang buruk, serta keuangan yang minim. Faktor sarana ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait sudah terpenuhi atau belum terpenuhinya sarana pendukung penegakan hukum kejahatan jalanan.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah mencapai perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang tindakan hukum. Artinya, efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan penegak hukum, adapun langkah yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan strata sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Penyusunan kata hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dan hukum

[22] *Ibid*, hlm. 27.

yang pada akhirnya dapat membuat hukum menjadi efektif sebagai cara untuk mengatur perilaku masyarakat.[23] Faktor masyarakat ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait pengaruh masyarakat terhadap penegakan kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat, yang sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diangkat masalah sistem nilai yang menjadi inti budaya spiritual atau non material.[24] Faktor kebudayaan ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait pengaruh kebudayaan terhadap penegakan hukum kejahatan jalanan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya karena merupakan esensi penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Teori efektivitas hukum ini digunakan penulis untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya faktor hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data langsung yang diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang

[23] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.87.
[24] A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm.78.

diperlukan.[25] Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, SMP Negeri 2 Bantul, teman pelaku kejahatan jalanan, serta masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu secara langsung penggambaran dan menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.[26]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulisan penelitian ini adalah metode pendekatan *Empiris-Sosiologi*s yaitu melakukan suatu permasalahan yang dilandaskan pada masyarakat, sehingga bisa dilihat apa saja yang menjadi faktor dari suatu fenomena di masyarakat dan bagaimana upaya mengatasinya.[27]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa sumber bahan, di antaranya data primer dan data sekunder. Adapun rincian dari sumber data tersebut sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.I, 2002), hlm 114.

[26] Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 104.

[27] Lecy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 5.

a. Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi lapangan (*field research*) maka sumber bahan primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.[28] Wawancara dilakukan dengan cara penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, selanjutnya jawaban dari informan oleh penulis dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, SMP Negeri 2 Bantul, teman pelaku kejahatan jalanan, serta masyarakat. Sedangkan dokumentasi ini berupa catatan, video dan foto yang didapatkan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Youtube* Mojokdotco.

b. Data Sekunder

Sumber bahan sekunder ini bertujuan untuk pendukung atau pelengkap dari sumber bahan sekunder.[29] Sumber hukum sekunder ini diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), jurnal, surat kabar, hasil penelitian dan literatur lainnya yang menyangkut dari objek penelitian.

[28] Gulo, *Metodelogi ...*, hlm. 116.
[29] *Ibid*, hlm. 117.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah analisis data kualitatif,[30] yaitu data dan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak instansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, SMP Negeri 2 Bantul, teman pelaku kejahatan jalanan, serta masyarakat dipelajari dan diteliti. Kemudian data dan hasil wawancara tersebut diolah serta dianalisis terkait penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat penelitian ini, maka penyusun memberikan gambaran mengenai penelitian ini dan disusunlah sistematika pembahasan, penyusun membagi menjadi 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang sebagai pengantar pembahasan dalam penelitian ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi mengenai konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan di antaranya menjelaskan kejahatan jalanan, anak dalam perspektif hukum pidana, dan sistem peradilan pidana anak dalam upaya penyelesaian perkara anak.

[30] Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi*..., hlm. 106.

Bab *Ketiga*, berisi mengenai penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya menjelaskan data kasus tindak kejahatan jalanan, upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pembinaan anak pelaku kejahatan jalanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta, informasi mengenai mantan pelaku kejahatan jalanan, informasi dari teman pelaku kejahatan jalanan, informasi dari relawan penjaga, informasi dari aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, informasi dari tim penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, dan informasi dari SMP Negeri 2 Bantul.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor banyaknya tindak kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *Kelima*, bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan penjelasan dari jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi masukan untuk kedepannya terhadap hasil dari penelitian ini, baik untuk lembaga yang jadi objek penelitian maupun masyarakat secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka pada bab penutup dalam skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor tindak kejahatan jalanan masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum. Pelaku kejahatan jalanan memanfaatkan adanya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Karena kebanyakan kejahatan jalanan dilakukan oleh anak sekolahan SMP dan SMA.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu minimnya CCTV dan penerangan lampu di jalan yang rawan terjadinya kejahatan jalanan menyulitkan Kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan jalanan.
3. Faktor Keluarga yang meliputi kurangnya perhatian dari keluarga dan pola asuh keluarga yang menyebabkan anak mencari kenyamanan di luar rumah.
4. Faktor lingkungan yang meliputi salah memilih pergaulan yang menyebabkan seseorang terjerumus ke hal-hal negatif salah satunya kejahatan jalanan serta penyalahgunaan narkotika dan minuman keras.
5. Faktor Kebudayaan yaitu budaya orang tua yang memfasilitasi sepeda motor kepada anaknya jika sudah masuk SMP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan ke lima faktor di atas, ditinjau dari teori penegakan hukum dan efektivitas hukum menujukkan bahwa penegakan hukum kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat kurang efektif karena masih banyak kejahatan jalanan yang terjadi. Berkaitan dengan ke lima faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang efektif.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian, perlunya meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi masyarakat, perlunya memberi perhatian lebih terhadap orang di sekelilingnya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.
3. Bagi orang tua, perlunya memberikan kontrol, pengawasan, kasih sayang, dan perhatian lebih kepada anaknya agar terciptanya suasana rumah yang nyaman serta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konvensi Hak-hak Anak yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Buku

Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembahasan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007.

Dignan, James, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Faesal, Sanafiah, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, cet.I, 2002.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienka Cipta, 1994.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, 2016.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012.

Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Koesnan, R. A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Moleong, Lecy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.

Nawawi, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Peter, A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2000.

Sambas, Nandang, *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siregar, Bisma, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988.

Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

Wahyono, Padmo, Dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1997.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Jurnal/Skripsi

Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*", Jurnal Spirits Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2019.

Arif Hidayat, “Proses Hukum Kepolisian dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* di Yogyakarta”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Arisandi Sumoharjo, “Studi terhadap Penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana *klitih* di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Dini Candra, “Peran Kepolisian dalam menanggulangi perbuatan *klitih* yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Derri Huby Prasetya, “Perilaku Sosial Remaja Pengguna Minuman Beralkohol (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Remaja Penggunaan Minuman Beralkohol dalam Tinjauan Teori Dramaturgi di Kota Surabaya)”, *Skripsi* Universitas Airlangga, 2016.

Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaia Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara: UBELAJ, 2018.

Ibnu Rohadi, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penanggulangann *Klitih* oleh Pelajar di Kotagede”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Laili Hanik Atum Maria, “Analisis Pelaku *Klitih* yang Disertai dengan Kejahatan Berdasarkan *Criminal Profiling* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Universitas Ahmad Dahlan, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mukhlis. R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP," *Jurnal* Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No.1, 2012.

Siti Makhmudah, "Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak", Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Tulungagung, 2018.

D. Lainnya

Alfitra Rifki Sebastian, "Klitih Semakin Meresahkan Warga Yogykarta," https://kumparan.com/user-21012022121626/klitih-semakin-meresahkan-warga-yogyakarta-1xNt7eUI5NN

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "Jerat Hukum bagi Pelaku *Klitih* Di Yogyakarta" https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3d2d9f5f3a7/jerat-hukum-bagi-pelaku-klitih-di-yogyakarta/

Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Fucrev, "Klitih: Sisi Gelap di Balik Keindahan Kota Jogja," https://yoursay.suara.com/kolom/2021/09/13/092319/klitih-sisi-gelap-di-balik-keindahan-kota-jogja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gusti Aditya, "Sisi Lain dari *Klitih* Anak Sekolah di Yogyakarta," https://mojok.co/gad/susul/sisi-lain-dari-klitih-anak-sekolah-di-yogyakarta/

Humas BNN, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/

Jimly Asshidieqqie, "Penegakan Hukum," http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Nurhadi, "Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini arti dan sejarah awal mulanya," https://nasional.tempo.co/read/1544480/klitih-kembali-terjadi-di-yogyakarta-ini-arti-dan-sejarah-awal-mulanya

"Pengertian Klitih" https://kusnantokarasan.com/tag/pengertian-klithih/

"Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta," https://jogja.polri.go.id/website/

Ramdan Febrian dan Bagus Santosa, "Sejarah *Klitih* dan Alasan Banya Remaja Melakukan Kekerasan," https://voi.id/bernas/2467/sejarah-i-klitih-i-dan-alasan-banyak-remaja-melakukan-kekerasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA